



RISALAH RAPAT
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 13/UN4.1/2026

TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS HASANUDDIN
NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP

Kronologi Proses Pembentukan

No.	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1	13-24 April 2026	Penyusunan pokok-pokok pikiran pembentukan Peraturan Rektor	Penyusunan (tidak melalui rapat)
2	4 Mei 2026	Pembahasan pertama: pokok-pokok pikiran	Rapat, Notulen 1
3	6-18 Mei 2026	Penyusunan draft Peraturan Rektor	Penyusunan (tidak melalui rapat)
4	22 Mei 2026	Pembahasan kedua: draft Peraturan Rektor	Rapat, Notulen 2
5	12 Juni 2026	Pembahasan ketiga: finalisasi draft Peraturan Rektor	Rapat, Notulen 3

Disusun oleh Direktorat Legislasi dan Kelembagaan Universitas Hasanuddin.



NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :
SENIN, 4 MEI 2026

PUKUL :
09.00 WITA-
SELESAI

TEMPAT:
RUANG RAPAT SEKRETARIS
UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG
REKTORAT UNHAS

Agenda Rapat

Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil Tetap

Peserta Rapat

1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA.
3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.
4. Dra. Rosniati, M.M
5. Asmita, S.H.
6. Andi Wiwiek Sultan, S.IP
7. Suhardiman, S.SI., M.T.
8. Firman Wahyu Perdana, SH., MH.
9. Nurmawati, S.P., M.M
10. Asrina, S.Pd.

Pimpinan Rapat

Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

1. Rapat diawali dengan pemaparan pokok-pokok pikiran hasil penyusunan yang dilaksanakan pada tanggal 13-24 April 2026. Latar belakang penyusunan adalah perlunya peninjauan kembali Peraturan Rektor Nomor 4/UN4.1/2025 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil Tetap, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2. Rapat menyepakati bahwa pengaturan tugas belajar bagi NonPegawai Negeri Sipil Tetap (NPT) dituangkan dalam Peraturan Rektor yang baru dengan judul Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil Tetap, dan menggantikan Peraturan Rektor Nomor 4/UN4.1/2025.
3. Rapat menyepakati pokok-pokok pikiran materi muatan yang akan diatur, yaitu:
 - a. maksud dan tujuan tugas belajar, yaitu mengurangi kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan, mengembangkan kompetensi, menghasilkan NPT dengan kualifikasi yang dibutuhkan, dan pengembangan karier NPT;

- b. perencanaan kebutuhan tugas belajar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diusulkan pimpinan Fakultas/Sekolah/Unit Kerja, dianalisis oleh direktorat yang membidangi sumber daya manusia, dan ditetapkan oleh Rektor, dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai pada unit kerja paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - c. pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari anggaran kementerian, anggaran Unhas, biaya mandiri, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - d. jenis pendidikan (akademik, vokasi, dan profesi), jangka waktu tugas belajar sebanyak 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun, perpanjangan paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, serta batas usia bagi NPT yang tetap melaksanakan tugas jabatan dan yang tidak melaksanakan tugas jabatan;
 - e. persyaratan calon Pegawai Tugas Belajar, perjanjian tugas belajar (hak dan kewajiban para pihak serta ikatan dinas), prosedur pengusulan, perpanjangan, pemberhentian, dan pembatalan tugas belajar;
 - f. tugas belajar dengan biaya mandiri;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar, serta sanksi; dan
 - h. ketentuan peralihan bagi Pegawai Tugas Belajar yang telah berada dalam pelaksanaan tugas belajar berdasarkan peraturan sebelumnya.
4. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Legislasi dan Kelembagaan menyusun draft Peraturan Rektor berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut pada tanggal 6-18 Mei 2026 untuk dibahas pada rapat berikutnya.

Makassar, 4 Mei 2026

Dibuat Oleh,



Asrina, S.Pd.

Notulis



NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :
JUMAT, 22 MEI 2026

PUKUL :
09.00 WITA-
SELESAI

TEMPAT:
RUANG RAPAT SEKRETARIS
UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG
REKTORAT UNHAS

Agenda Rapat

Pembahasan Draft Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil Tetap

Peserta Rapat

1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA.
3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.
4. Dra. Rosniati, M.M
5. Asmita, S.H.
6. Andi Wiwiek Sultan, S.IP
7. Suhardiman, S.SI., M.T.
8. Firman Wahyu Perdana, SH., MH.
9. Nurmawati, S.P., M.M
10. Asrina, S.Pd.

Pimpinan Rapat

Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

1. Rapat membahas draft Peraturan Rektor hasil penyusunan tanggal 6-18 Mei 2026 secara berurutan mulai dari konsiderans, batang tubuh, hingga ketentuan penutup.
2. Konsiderans dan dasar hukum: rapat menyepakati bagian Menimbang memuat huruf a sampai dengan huruf d, dan bagian Mengingat memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian, peraturan Rektor terkait, serta Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 00009/UN4.0/KEP/2026 tanggal 24 April 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor, dengan penyempurnaan penulisan dasar hukum.
3. Ketentuan umum, maksud dan tujuan, serta perencanaan: rapat menyepakati definisi Tugas Belajar, Tugas Belajar dengan biaya mandiri, NPT, Pegawai Tugas Belajar, dan ikatan dinas (mengabdikan paling sedikit 2 (dua) kali masa tugas belajar); rapat juga menyepakati bahwa perencanaan mempertimbangkan ketersediaan pegawai pada unit kerja paling sedikit 70% dan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Pembiayaan, jangka waktu, dan penyelenggaraan: rapat menyepakati bahwa skema pembiayaan dapat diubah sebanyak 1 (satu) kali, batas usia sebagaimana Tabel 1 dan Tabel 2,

jangka waktu tugas belajar termasuk cuti akademik, perpanjangan dengan persetujuan perguruan tinggi tempat tugas belajar, Rektor, dan lembaga pemberi pembiayaan, serta pencabutan status tugas belajar apabila studi tidak selesai setelah perpanjangan; perguruan tinggi tujuan harus terakreditasi minimal B/sangat baik (dalam negeri) atau diakui oleh kementerian (luar negeri).

5. Persyaratan, perjanjian, dan kewajiban: rapat menyepakati persyaratan calon Pegawai Tugas Belajar, muatan perjanjian tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan studi, serta ikatan dinas sebanyak 2 (dua) kali masa tugas belajar bagi yang tidak melaksanakan tugas jabatan atau 1 (satu) kali bagi yang melaksanakan tugas jabatan.
6. Prosedur, perpanjangan, pemberhentian, pembatalan, tugas belajar biaya mandiri, pemantauan, evaluasi, dan sanksi: rapat menyepakati daftar dokumen pengusulan, tenggat permohonan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, alasan pemberhentian dan pembatalan, kriteria tugas belajar biaya mandiri, pemantauan oleh direktorat yang membidangi sumber daya manusia, serta sanksi berupa hukuman disiplin tingkat sedang, tetap melaksanakan ikatan dinas, dan kewajiban mengembalikan seluruh biaya ditambah 100% (seratus persen), dengan pengecualian bagi pemberhentian karena keadaan kahar atau gangguan kesehatan jasmani dan rohani.
7. Ketentuan peralihan dan penutup: rapat menyepakati bahwa Pegawai Tugas Belajar yang telah memperoleh Surat Keputusan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 4/UN4.1/2025 tetap melaksanakan tugas belajar sampai berakhirnya masa tugas belajar, dan bahwa peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
8. Seluruh masukan peserta rapat digabungkan dan disempurnakan menjadi draft finalisasi untuk dibahas pada rapat berikutnya tanggal 12 Juni 2026.

Makassar, 22 Mei 2026

Dibuat Oleh,



Asrina, S.Pd.

Notulis



NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :
JUMAT, 12 JUNI 2026

PUKUL :
09.00 WITA-
SELESAI

TEMPAT:
RUANG RAPAT SEKRETARIS
UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG
REKTORAT UNHAS

Agenda Rapat

Finalisasi Draft Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil Tetap

Peserta Rapat

1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA.
3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.
4. Dra. Rosniati, M.M
5. Asmita, S.H.
6. Andi Wiwiek Sultan, S.IP
7. Suhardiman, S.SI., M.T.
8. Firman Wahyu Perdana, SH., MH.
9. Nurmawati, S.P., M.M
10. Asrina, S.Pd.

Pimpinan Rapat

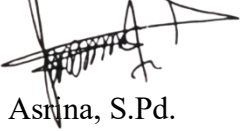
Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

1. Rapat membahas kembali draft hasil penyempurnaan rapat tanggal 22 Mei 2026 untuk memastikan kesesuaian substansi, keterkaitan antar pasal dan antar ayat, serta ketepatan redaksi dan teknik penulisan.
2. Rapat menyepakati draft final Peraturan Rektor yang memuat 38 (tiga puluh delapan) pasal, dari ketentuan umum sampai dengan ketentuan penutup, sebagai naskah yang akan disampaikan kepada Rektor.
3. Rapat menyepakati ketentuan penutup, yaitu Peraturan Rektor Nomor 4/UN4.1/2025 dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan pengundangannya dilakukan dengan penempatan dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.
4. Tindak lanjut: draft final disampaikan kepada Rektor Universitas Hasanuddin untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor Nomor 13/UN4.1/2026 dan selanjutnya diundangkan.

Makassar, 12 Juni 2026

Dibuat Oleh,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Astina', with a long horizontal stroke extending to the right.

Astina, S.Pd.

Notulis